



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 11 TAHUN 2019**

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 11 TAHUN 2019**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi;
 - b. bahwa pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi untuk menghadapi tantangan

kehidupan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan secara terencana, terarah dan berkesinambungan;

- c. bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yaitu setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, serta melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, yaitu fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian dari

amanah Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 dalam kaitannya dengan hak pendidikan masyarakat, untuk itu perlu menambahkan regulasi yang mengatur tentang pemberian beasiswa bagi anak-anak terlantar, anak-anak korban kekerasan rumah tangga dan/atau kekerasan seksual yang tidak mampu, anak-anak putus sekolah dari keluarga tidak mampu, serta para pelajar, santri dan mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu;

- d. dalam rangka pelaksanaan Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 17, Pasal 236 dan Lampiran Huruf A, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Pasal 18 ayat (2) huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, kebijakan daerah di bidang pendidikan dituangkan dalam Peraturan Daerah di Bidang Pendidikan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 13);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANAH LAUT

Dan

BUPATI TANAH LAUT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

7. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
8. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
10. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
11. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Visi Pendidikan adalah wawasan ke depan tentang ciri-ciri ideal manusia yang didambakan sebagai hasil bimbingan, pembelajaran dan/atau pelatihan.

14. Misi Pendidikan adalah seperangkat tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan visi pendidikan.
15. Tujuan Pendidikan adalah paparan lebih rinci dari visi dan misi pendidikan yang berisi ciri-ciri kualitatif keluaran pendidikan yang diharapkan berdasarkan jenis, jenjang dan kekhususannya.
16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan dan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
17. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi atau karakteristik Daerah.
18. Pelajar dan/atau Mahasiswa yang selanjutnya disebut Pelajar adalah mereka yang menuntut ilmu atau menempuh pendidikan di jenjang pendidikan formal maupun nonformal seperti program kesetaraan dan pondok pesantren.
19. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
20. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

21. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
22. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
23. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Tanah Laut sebagai lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
24. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
25. Warga adalah masyarakat yang tercatat secara resmi dan sah sebagai penduduk di Kabupaten Tanah Laut.
26. Anak Terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu (misalnya karena miskin/tidak mampu, salah seorang dari orang tua/wali pengampunya sakit, salah seorang atau kedua orang tua/wali pengampunya meninggal dunia, keluarga tidak harmonis atau tidak ada pengampu) sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial.
27. Standar Pelayanan Minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar

Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.

28. Mutu Pendidikan adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan pada suatu jenis dan jenjang pendidikan dengan Standar Nasional Pendidikan pada jenis dan jenjang pendidikan yang sama.
29. Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu.
30. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan.
31. Beasiswa Cangkal Sekolah adalah beasiswa bersifat tuntas yaitu mulai dari jenjang Pendidikan Dasar sampai dengan Pendidikan Tinggi Strata Satu (S1) atau Diploma IV (DIV) yang diberikan kepada anak-anak terlantar, anak-anak korban kekerasan rumah tangga dan/atau kekerasan seksual yang tidak mampu, anak-anak putus sekolah dari keluarga tidak mampu, serta para pelajar, santri dan mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu

yang berdomisili atau berasal dari Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah mempunyai visi terwujudnya insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, berwawasan budaya, lingkungan, kebangsaan, masa depan serta berwatak demokratis dan berjiwa mandiri.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah mempunyai misi :

- a. menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang dianut serta nilai budaya yang luhur sehingga menjadi sumber kearifan dalam bersikap dan bertindak bagi para Peserta Didik;
- b. menumbuhkan semangat keunggulan dalam berkompetisi di bidang pengembangan dan penerapan ilmu, teknologi dan seni dalam diri Peserta Didik;
- c. mengembangkan budaya demokratis, semangat nasionalisme dan kearifan lokal di kalangan Peserta Didik; dan

- d. mengimplementasikan konsep pendidikan yang bermutu untuk semua secara adil dan merata bagi semua pelajar.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah dilakukan dengan memperhatikan prinsip keunggulan, kemandirian, kebersamaan, keadilan, keterbukaan, keterjangkauan dan pemerataan.

Pasal 5

Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan :

- a. bersikap dan bertindak secara arif dan bijaksana dengan dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memahami dan menghargai kemajemukan dalam kehidupan beragama, berbudaya, berbangsa dan bernegara dengan dilandasi sikap toleran dan jiwa demokratis;
- c. menciptakan, mengembangkan, menyebarkan, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan hidup bersama dengan tetap mempertimbangkan aspek lingkungan, kearifan lokal dan masa depan pembangunan Daerah maupun nasional; dan

- d. berkompetisi dalam berbagai bidang kehidupan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, kebersamaan, serta persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB II

JALUR DAN JENJANG PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal yang keberadaannya dapat saling melengkapi dan saling memperkaya.
- (2) Jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (3) Jalur dan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat berwujud satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

BAB III
PENDIRIAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 7

Pendirian dan pengelolaan setiap Satuan Pendidikan harus berpedoman pada sistem penyelenggaraan pendidikan dan program pembangunan Daerah guna mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional dan program pembangunan nasional.

Bagian Kesatu
Pendirian, Penyelenggaraan dan Pengelolaan

Pasal 8

- (1) Satuan pendidikan dapat didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendirian Satuan Pendidikan didasarkan pada tuntutan perkembangan dan kebutuhan masyarakat di Daerah dengan mengacu pada hasil kajian kelayakan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin operasional dari Pemerintah Daerah setelah memenuhi syarat-syarat pendirian yang berlaku.

- (4) Setiap Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang didirikan wajib memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan yang berlaku nasional.
- (5) Pendirian Satuan Pendidikan yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditangguhkan pemberian izin operasionalnya.
- (6) Pemerintah Daerah dapat mendirikan atau menjadikan satuan pendidikan tertentu untuk menyelenggarakan layanan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan bakat dan/atau kecerdasan.

Pasal 9

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus.
- (2) Penentuan kelayakan dan kualifikasi penyelenggaraan suatu Satuan Pendidikan dilakukan melalui proses akreditasi dengan mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional.
- (3) Satuan Pendidikan yang tidak terakreditasi dapat dicabut izin operasionalnya atau akan dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pertanggungjawaban

Pasal 10

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu secara merata dan berkelanjutan perlu dilakukan pengawasan pada setiap Satuan Pendidikan, baik Pendidikan Formal maupun Pendidikan Nonformal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup masalah-masalah kinerja pegawai, hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, pemanfaatan fasilitas, maupun sarana dan prasarana pendidikan lainnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan oleh petugas fungsional pengawas pendidikan, pejabat pemerintah, lembaga independen, maupun unsur masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus diarahkan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan pendidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang menjadi sasaran pengawasan.

Pasal 11

- (1) Setiap Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib mempertanggungjawabkan penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan di lingkungannya masing-masing kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (2) Pertanggungjawaban penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pendidikan.

**BAB IV
KURIKULUM****Pasal 12**

- (1) Kurikulum pendidikan terdiri atas Kurikulum Nasional dan Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal dirancang dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pendidikan, dengan berpedoman pada Kurikulum Nasional serta mempertimbangkan potensi dan kebutuhan Daerah maupun kearifan lokal.

- (3) Sebagai upaya pengenalan dan pelestarian sejarah serta untuk menanamkan kecintaan siswa terhadap daerahnya, kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memuat materi sejarah lokal Kabupaten Tanah Laut sebagai bahan pembelajaran muatan lokal pada semua satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar.
- (4) Materi sejarah lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi profil Daerah, lambang dan maknanya, serta sejarah pendirian dan perkembangan Daerah.
- (5) Pemberlakuan kurikulum muatan lokal pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan pengesahan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (6) Dalam rangka pembentukan karakter, kepribadian dan ketaqwaan Peserta Didik, semua Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar wajib melaksanakan Kurikulum Pendidikan Kitab Suci bagi siswa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
- (7) Kurikulum Pendidikan Kitab Suci sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dirancang dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (8) Prosedur penyusunan, lingkup dan rincian materi, serta aturan pemberlakuan Kurikulum Muatan

Lokal dan Kurikulum Pendidikan Kitab Suci diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

ANGGARAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Alokasi Dana

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana pendidikan selain gaji Pendidik dan biaya pendidikan kedinasan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengalokasian dan pengelolaan dana pendidikan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat bertanggung jawab terhadap sebagian besar dana penyelenggaraannya.
- (4) Untuk menjamin terselenggaranya pemerataan pendidikan yang bermutu, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan bantuan dana secara khusus untuk pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

- (5) Besaran bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setiap satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Berdasarkan naskah kesepakatan bersama dengan pihak tertentu, Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana *sharing* terhadap bantuan dana dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Beasiswa Cangkal Sekolah

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat memberikan bantuan biaya pendidikan dalam bentuk beasiswa dengan sebutan Beasiswa Cangkal Sekolah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Beasiswa Cangkal Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan beasiswa yang bersifat tuntas yaitu mulai dari jenjang Pendidikan Dasar sampai dengan Pendidikan Tinggi Strata Satu (S1) atau Diploma IV (DIV).

- (3) Beasiswa Cangkal Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan beasiswa bagi siswa atau mahasiswa pendidikan formal, pendidikan nonformal, pendidikan umum, pendidikan kejuruan atau pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (4) Beasiswa Cangkal Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan anak-anak terlantar, anak-anak korban kekerasan rumah tangga dan/atau kekerasan seksual yang tidak mampu, anak-anak putus sekolah dari keluarga tidak mampu, serta para pelajar dan mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu yang berdomisili atau berasal dari Kabupaten Tanah Laut.
- (5) Pelajar dan mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pelajar dan mahasiswa yang memiliki prestasi menonjol minimal di tingkat kabupaten, baik prestasi di bidang akademis maupun nonakademis.
- (6) Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran Beasiswa Cangkal Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 15

- (1) Pendapatan Daerah yang diperoleh dari sektor pendidikan dan/atau yang berkaitan dengan

pendidikan harus dialokasikan kembali untuk kepentingan pembangunan di bidang pendidikan.

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pengadaan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendukung penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memadai pada setiap Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensi secara merata untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- (2) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib menyediakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara memadai, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensi untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- (3) Untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu secara merata, Pemerintah Daerah dapat

membantu penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dibutuhkan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Bagian Kedua

Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik

Pasal 17

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi semua pendidik di daerahnya dalam usaha memenuhi kualifikasi akademik, meningkatkan kompetensi, dan memperoleh sertifikat pendidik yang disyaratkan dengan memberikan bantuan dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga

Mutasi dan Promosi Jabatan

Pasal 18

- (1) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh Pemerintah Daerah dapat dimutasi antar-kecamatan maupun antar-satuan pendidikan dan/atau jenjang pendidikan atas dasar kebutuhan, pemerataan dan promosi jabatan.
- (2) Pendidik yang diangkat oleh Pemerintah Daerah dapat dipromosikan dan ditempatkan pada jabatan struktural dengan mempertimbangkan faktor

kualifikasi akademik, kompetensi, prestasi kerja, kebutuhan daerah dan formasi yang tersedia.

- (3) Ketentuan mengenai mutasi dan promosi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban

Pasal 19

- (1) Dalam menjalankan tugas profesinya, setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh penghasilan dan tunjangan lain yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Tunjangan lain yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
- (3) Sebagai tenaga profesional, dalam menjalankan tugasnya setiap Pendidik berkewajiban :
 - a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran sesuai dengan kaidah-kaidah pendidikan dengan mengutamakan tercapainya tujuan pendidikan yang bermutu;

- b. bertindak objektif, adil dan bijaksana terhadap semua peserta didik dalam kegiatan pembelajaran;
 - c. berupaya mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik, kompetensi dan profesionalitasnya secara berkelanjutan sesuai dengan tuntutan zaman dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - d. menaati dan melaksanakan kode etik guru, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta nilai-nilai moral dan agama yang dianut; dan
 - e. senantiasa berusaha memelihara dan memupuk rasa persaudaraan, toleransi beragama, serta persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, setiap Tenaga Kependidikan berkewajiban :
- a. mendukung dan membantu pelaksanaan setiap program pendidikan dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan nasional; dan
 - b. memberikan layanan yang sebaik-baiknya serta memperlakukan setiap pendidik sebagai mitra kerja yang sejajar guna menjamin kelancaran tugas-tugas profesi mereka.

Bagian Kelima
Penghargaan, Sanksi dan Pemberhentian

Pasal 20

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berprestasi, memiliki dedikasi yang luar biasa, bertugas di daerah khusus dan/atau gugur dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan dalam bentuk bantuan finansial, piagam, beasiswa pendidikan lanjutan, maupun bentuk penghargaan lainnya.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah, organisasi profesi, lembaga independen, kalangan pengusaha, masyarakat, maupun individu tertentu, baik dilaksanakan di tingkat sekolah, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten.
- (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum dan tindak kriminal, melanggar kode etik guru, atau melakukan pelanggaran disiplin kerja akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (4) Pemberian sanksi dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan persetujuan Bupati.

- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berbentuk penundaan penerimaan gaji, penangguhan hak kepegawaian, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemberhentian sementara, pemberhentian tidak dengan hormat, dan bentuk sanksi lainnya yang sesuai dengan tingkat pelanggaran.
- (6) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (7) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat diberhentikan dengan hormat, kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jika meninggal dunia, telah sampai batas usia pensiun, atas permintaan sendiri, sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut atau karena berakhirnya masa perjanjian kontrak kerja atau kesepakatan kerja bersama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (8) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan, sanksi dan pemberhentian terhadap pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat disesuaikan

dengan perjanjian kontrak atau kesepakatan kerja bersama.

BAB VII PESERTA DIDIK

Pasal 21

- (1) Peserta Didik berhak mendapatkan layanan bimbingan, pembelajaran dan pelatihan yang sebaik-baiknya dari Satuan Pendidikan tempatnya belajar.
- (2) Peserta Didik berhak mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang adil dan manusiawi serta memperoleh perlindungan keamanan dari setiap gangguan dan ancaman.
- (3) Peserta Didik berhak mengajukan saran dan berperan serta dalam usaha peningkatan mutu pendidikan.
- (4) Peserta didik yang berprestasi dapat diberikan penghargaan dalam bentuk beasiswa, atau bentuk penghargaan lain yang relevan.

Pasal 22

- (1) Peserta Didik berkewajiban mematuhi norma-norma pendidikan serta peraturan yang berlaku di lingkungan Satuan Pendidikan masing-masing

untuk menjamin tercapainya pelaksanaan pendidikan yang bermutu.

- (2) Peserta Didik berkewajiban ikut menanggung sebagian biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan kebijakan satuan pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Warga masyarakat dari Daerah lain dapat menjadi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan di Daerah.

BAB VIII

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 24

- (1) Dalam upaya pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran Pemerintah Daerah, masyarakat dan orang tua/wali peserta didik dapat memberikan bantuan sesuai dengan peran, kewenangan dan kemampuan masing-masing.
- (2) Buku pelajaran pokok dan/atau bahan pembelajaran sejenis yang diberlakukan pada suatu jenis dan jenjang pendidikan disusun dan diperbarui berdasarkan kurikulum yang berlaku.

- (3) Buku pelajaran pokok dan/atau bahan pembelajaran sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterbitkan atau diproduksi oleh lembaga pemerintah terkait, swasta, maupun organisasi profesi kependidikan yang pemanfaatannya mempertimbangkan kebutuhan satuan pendidikan dan daya beli masyarakat.

BAB IX

SATUAN PELAKSANA PENDIDIKAN

Pasal 25

- (1) Satuan pelaksana pendidikan di daerah mencakup Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pendidikan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan atau lembaga pelaksana pendidikan lainnya dalam lingkup binaan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (2) Struktur organisasi dalam satuan pelaksana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Formasi jabatan untuk tenaga teknis pelaksana pendidikan pada struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipegang oleh orang-orang yang berlatar belakang kependidikan serta

memiliki kemampuan dan komitmen dalam bidang tugasnya.

- (4) Pemilihan dan penempatan tenaga teknis pelaksana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan kriteria kecakapan dan kelayakan untuk setiap formasi jabatan yang ada.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara pemilihan, pengangkatan dan penempatan tenaga teknis pelaksana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERAN SERTA PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Pemerintah Desa dan masyarakat memiliki tanggung jawab dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam rangka penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan pendidikan di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup peran serta perseorangan,

- keluarga, kelompok pengusaha, organisasi profesi atau lembaga sosial kemasyarakatan lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa wajib mendorong dan memfasilitasi kerja sama saling menguntungkan antara pihak Satuan Pendidikan dengan dunia usaha dan industri maupun pihak lainnya.
 - (4) Ketentuan dan tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta kerja sama Satuan Pendidikan dengan dunia usaha dan industri maupun pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Pasal 27

Segala bentuk aspirasi, tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penentuan arah dan kebijakan penyelenggaraan pendidikan di Daerah dapat disalurkan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Bagian Kesatu
Dewan Pendidikan

Pasal 28

- (1) Dewan Pendidikan dibentuk sebagai lembaga mandiri yang bertugas membantu Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan di Daerah.
- (2) Dewan Pendidikan berkedudukan di kabupaten dan bertindak sebagai mitra kerja Dinas Pendidikan, Komite Sekolah, satuan pendidikan, Komisi DPRD yang menangani bidang pendidikan dan lembaga terkait lainnya.
- (3) Dalam rangka menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dewan Pendidikan berfungsi sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan perantara.
- (4) Dewan Pendidikan dapat dilibatkan dalam perumusan dan pengambilan berbagai kebijakan pendidikan di Daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
- (5) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dana operasional kepada Dewan Pendidikan.

- (6) Dewan Pendidikan beranggotakan dari unsur Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pakar Pendidikan, Akademisi, Eksekutif, Anggota Legislatif, Tokoh Masyarakat dan perseorangan yang peduli pendidikan.
- (7) Pengurus dan anggota Dewan Pendidikan maksimal 17 (tujuh belas) orang dengan anggota paling banyak 5 (lima) orang dari unsur Legislatif dan Eksekutif.
- (8) Pengangkatan pengurus dan anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Ketentuan mengenai susunan, masa bakti, pembagian tugas, maupun syarat dan prosedur pemilihan kepengurusan dan keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Pendidikan.

Bagian Kedua Komite Sekolah

Pasal 29

- (1) Komite Sekolah dibentuk sebagai lembaga mandiri yang bertugas membantu kelancaran penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan pada satu satuan pendidikan serta sebagai usaha untuk menjembatani hubungan antara satuan

pendidikan dengan Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, masyarakat, dunia usaha dan industri, maupun lembaga terkait lainnya.

- (2) Kepengurusan dan keanggotaan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan satuan pendidikan masing-masing berdasarkan hasil musyawarah Komite Sekolah.
- (3) Ketentuan mengenai susunan, masa bakti, pembagian tugas, maupun syarat-syarat dan prosedur pemilihan kepengurusan dan keanggotaan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Komite Sekolah bersangkutan.

BAB XII

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 30

Dalam usaha mendukung terselenggaranya pendidikan yang bermutu serta menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan secara sistemik, holistik dan berkelanjutan pada semua satuan pendidikan di daerah, Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan wajib melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

Bagian Kesatu
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Eksternal

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan membentuk Tim Penjaminan Mutu Eksternal (TPME) yang berkedudukan di kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepengurusan dan/atau keanggotaan Tim Penjaminan Mutu Eksternal (TPME) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perwakilan bidang teknis pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pendidikan, perwakilan Pengawas Sekolah dan perwakilan Dewan Pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai susunan, kriteria dan prosedur pemilihan, serta pembagian tugas pengurus/anggota Tim Penjaminan Mutu Eksternal (TPME) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pendidikan dengan

menjunjung tinggi prinsip kebersamaan, transparansi dan akuntabilitas.

- (5) Ketentuan mengenai tugas, wewenang dan penyusunan program kerja Tim Penjaminan Mutu Eksternal (TPME) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk menjamin terlaksananya seluruh kegiatan dan/atau program kerja Tim Penjaminan Mutu Eksternal (TPME), Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran dana operasionalnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bagian Kedua

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Internal

Pasal 32

- (1) Semua satuan pendidikan dasar dalam lingkup pembinaan Dinas Pendidikan wajib melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap satuan pendidikan dasar membentuk Tim Penjaminan Mutu Internal (TPME) atau Tim Penjaminan Mutu Sekolah (TPMS) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (3) Kepengurusan dan/atau keanggotaan TPME/TPMS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas

unsur perwakilan pimpinan satuan pendidikan, perwakilan pendidik dan tenaga kependidikan dan perwakilan Komite Sekolah.

- (4) Ketentuan mengenai susunan, kriteria dan prosedur pemilihan, serta pembagian tugas pengurus/anggota TPMI/TPMS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh pimpinan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi prinsip kebersamaan, transparansi dan akuntabilitas.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, wewenang, dan penyusunan program kerja TPMI/TPMS mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk menjamin terlaknanya seluruh kegiatan dan/atau program kerja TPMI/TPMS, Kepala Satuan Pendidikan wajib mengusahakan ketersediaan dana operasionalnya dari sumber-sumber yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII

KERJA SAMA PENDIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat menjalin dan mengatur kerja sama saling menguntungkan dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan satuan penyelenggara pendidikan luar sekolah yang beroperasi di Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah dapat menjalin dan mengatur kerja sama dalam bidang pendidikan dengan lembaga pendidikan tertentu atau pihak lainnya dari luar Daerah atau negara lain dalam rangka percepatan pembangunan pendidikan di Daerah.

BAB XIV ANGGARAN

Pasal 34

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 24 September 2019
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 24 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

H. SYAHRAN NURDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019
NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (11, 85/2019).

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 11 TAHUN 2019**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang antara lain menegaskan bahwa pendidikan sebagai hak dasar warga negara, maka harus dimaknai bahwa pendidikan merupakan syarat penting dan sebagai salah satu kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa, baik di tingkat nasional maupun internasional, Pemerintahan Daerah dan masyarakat Kabupaten Tanah Laut bertekad untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang bermutu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berlandaskan iman dan takwa sehingga mampu menjawab berbagai tantangan zaman yang selalu berubah. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan adalah melalui peningkatan mutu

pendidikan, pemerataan pendidikan, serta efisiensi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, bahwa urusan pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Sejalan dengan itu, Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tanah Laut sebagai komitmen untuk mendorong dan mengupayakan pencerdasan kehidupan dan penghidupan masyarakat Kabupaten Tanah Laut menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Hak pendidikan adalah bagian dari hak asasi manusia yang oleh konstitusi dikonstruksikan secara normatif dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, yaitu setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan

budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, kemudian disebutkan kembali di dalam Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), yaitu setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai.

Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang menghasilkan perubahan dalam ranah kognitif (penalaran, penafsiran, pemahaman dan penerapan informasi), peningkatan kompetensi (keterampilan intelektual dan sosial), maka berdasarkan dua pasal dalam *grandnorm* tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai manifestasi dari bagian dari negara merasa perlu hadir dalam pemenuhan hak pendidikan warga, khususnya untuk warga yang tidak mampu, dengan menyelenggarakan Beasiswa Cangkal Sekolah.

Beasiswa ini adalah beasiswa yang bersifat tuntas. Dalam arti, dibiayai sampai dengan pendidikan paling tinggi Strata I atau sederajat dan diberikan khusus kepada anak-anak terlantar, anak-anak korban kekerasan rumah tangga dan kekerasan seksual yang tidak mampu, anak-anak tidak mampu, pelajar, santri, yang tidak mampu dan mahasiswa yang tidak mampu serta pelajar/mahasiswa/santri dan/atau berprestasi

dalam bidang akademik maupun nonakademik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pendidikan khusus dalam hal ini meliputi pendidikan bercorak keagamaan, kebudayaan atau yang menonjolkan kekhasan tertentu.

Ayat (3)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mencakup Kelompok Bermain (*Play Group*), Taman Penitipan Anak (TPA), Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat; Pendidikan dasar mencakup

Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1) s/d Ayat (4) cukup jelas.

Ayat (5)

Termasuk didalam Sejarah Berdirinya Kabupaten Tanah Laut dan Profil Daerah diantaranya adalah pengenalan dasar hukum dan makna filosofi terkait Lambang Daerah, tokoh pendiri, kronologi pendirian Kabupaten Tanah Laut, keberagaman budaya,

suku dan agama, kondisi geografis, sumber pendapatan dan hal-hal terkait lainnya.

Ayat (6) s/d Ayat (9)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Ketentuan ini mengacu pada Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 026/PUU-III/2005.

Ayat (2) dan ayat (3)

Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat termasuk pondok pesantren, Taman Kanak-kanak Al-Quran (TKA) dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), Madrasah Swasta (MI, MTs, MA) dan lembaga pendidikan lain yang sejenis.

Pasal 15

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Berdomisili di Kabupaten Tanah Laut ditandai dengan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu

Identitas anak (KIA).

Ayat (4) dan ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Bersifat tuntas artinya tidak setengah-setengah, anak-anak, pelajar/santri dan mahasiswa yang tidak mampu serta pelajar, santri dan mahasiswa yang berprestasi ini benar-benar dapat terpenuhi hak pendidikannya sehingga dapat bersaing secara produktif dan berkualitas dengan modal pendidikan yang dimilikinya. Beasiswa diberikan paling tinggi sampai dengan Strata 1 atau sederajat, diberikan sesuai dengan minat, potensi dan kemampuan

anak/pelajar/santri/mahasiswa, diutamakan kepada bidang pendidikan yang siap kerja atau dapat pula diberikan pada jalur pendidikan keagamaan yang nongelar.

Ayat (7) s/d ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1) dan ayat (2)

Yang dimaksud dengan memadai dalam konteks ini adalah ukuran minimal yang ditetapkan berdasarkan perbandingan antara sumber daya pendidikan dengan peserta didik yang harus dilayani pada suatu satuan pendidikan.

Pasal 18

Ayat (1) dan ayat (7)

Proses pemenuhan dan/atau peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat pendidik dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah, sedangkan prosedur pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Pasal 19

Ayat (1)

Untuk menjamin kecukupan dan pemerataan distribusi serta menghindari penumpukan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah atau kecamatan tertentu, Pemerintah Daerah dapat mengajukan persyaratan khusus kepada para calon pegawai dalam bentuk kontrak kerja yang berisi kesediaan calon pegawai

bersangkutan ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut dan minimal selama 5 (lima) tahun harus mengabdikan di tempat kerja pertama.

Pasal 20

Ayat (1)

Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diatur dalam pasal ini adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh pemerintah, sedangkan pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh masyarakat dan/atau oleh lembaga pendidikan diatur oleh lembaga penyelenggara pendidikan masing-masing.

Pasal 21

Ayat (1)

Penghargaan bagi para pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi hendaknya bukan hanya dalam bentuk piagam atau uang tunai, tetapi akan lebih efektif jika mereka mendapatkan promosi jabatan atau tugas belajar ke tingkat yang lebih tinggi sehingga dapat memacu semangat kerja para pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

Pasal 22

Ayat (2)

Gangguan dan ancaman yang dimaksud dalam ayat ini termasuk gangguan dan ancaman yang tidak disadari oleh peserta didik, seperti kekerasan, penyalahgunaan narkoba dan penyimpangan perilaku lainnya.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1) dan ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tenaga pelaksana teknis pendidikan dalam hal ini mencakup tenaga-tenaga kependidikan yang tugas dan tanggung jawabnya berhubungan langsung dengan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di sekolah; misalnya Bidang kurikulum, Pendidikan Dasar, pendidikan menengah, dan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Nonformal, luar sekolah Bidang Pembinaan Ketenagaan, dan bidang teknik lainnya sesuai dengan perkembangan perubahan kebijakan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) dan ayat (3)

Keanggotaan Dewan Pendidikan berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri dari unsur pendidik, tokoh masyarakat dan atau tokoh agama, unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli pendidikan, serta wakil dunia usaha dan industri dengan jumlah masing-masing sebanyak 1 (satu) orang, ditambah 4 (empat) orang pakar pendidikan dari berbagai disiplin dan atau keahlian.

Pergantian pengurus/anggota Dewan Pendidikan diatur dengan mempertimbangkan kesinambungan

fungsi kelembagaan. Oleh karena itu, seorang mantan pengurus/anggota dapat diangkat kembali pada periode kepengurusan berikutnya. Khusus bagi anggota yang tidak bisa melaksanakan tugasnya secara tetap akan dilakukan bergantian antar waktu sampai habis masa jabatannya.

Pasal 30

Ayat (1)

Hubungan Dewan Pendidikan dengan Komite Sekolah/Madrasah tidak bersifat struktural, tetapi sebatas hubungan koordinatif dan konsultatif.

Pasal 31

Istilah mutu pendidikan yang dimaksud dalam pasal ini lebih mengacu pada pengertian proses peningkatan nilai tambah setinggi mungkin. Suatu proses pendidikan dikatakan sangat bermutu apabila input-nya berasal dari peserta didik dengan prestasi biasa, kemudian mampu menghasilkan *output* dengan prestasi tinggi.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT NOMOR 38.